

Analisis Yuridis Pengawasan dan Kepastian Hukum Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis di Sekolah

Eka Priambodo^{1*}, Ika Kartika Sari²

¹Universitas Cokroaminoto Yogyakarta

²Universitas Cokroaminoto Yogyakarta

*ekapriambodo.ucy@gmail.com

ABSTRACT

The Free Nutritious Meal Program (Program Makan Bergizi Gratis/MBG) is a government policy aimed at improving students' nutritional quality and fulfilling children's rights to health and education. However, its implementation has encountered various challenges, particularly food poisoning risks that directly threaten students' safety. These issues highlight the importance of strengthening supervision and legal certainty in the implementation of the MBG program. This study aims to analyze juridically the supervision and legal certainty of the Free Nutritious Meal Program in preventing food poisoning risks in schools. This research employs a normative legal approach using library research methods by examining statutory regulations, legal principles, and relevant academic literature. The results indicate that although the MBG program is supported by a strong legal foundation, its legal certainty remains inadequate due to the absence of specific technical regulations governing food safety standards, integrated supervision mechanisms, and clear legal responsibility among involved parties. Furthermore, supervision has not been effectively integrated between the central government, local governments, and educational institutions. Therefore, strengthening technical regulations, enhancing cross-sectoral supervision, and clarifying legal accountability are necessary to ensure food safety and protect children's rights within the implementation of the Free Nutritious Meal Program in schools.

Keywords: Free Nutritious Meal Program; Supervision; Legal Certainty; Food Safety; Child Protection.

ABSTRAK

Abstrak Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kebijakan pemerintah yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi peserta didik serta mendukung pemenuhan hak anak atas kesehatan dan pendidikan. Namun, dalam pelaksanaannya, program MBG menghadapi berbagai permasalahan, khususnya terkait risiko keracunan makanan yang berdampak langsung pada keselamatan peserta didik. Permasalahan tersebut menimbulkan kebutuhan akan penguatan pengawasan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan program MBG. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis pengawasan Program Makan Bergizi Gratis di sekolah. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan metode studi pustaka (*library research*), melalui penelaahan peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, serta literatur ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun program MBG telah memiliki dasar hukum yang kuat, kepastian hukum dalam pelaksanaannya belum optimal karena belum adanya regulasi teknis yang secara khusus mengatur standar

keamanan pangan, mekanisme pengawasan terpadu, dan pembagian tanggung jawab hukum antar pihak terkait. Selain itu, pengawasan pelaksanaan MBG belum terintegrasi secara efektif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan satuan pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi teknis, integrasi pengawasan lintas sektor, serta penegasan tanggung jawab hukum guna menjamin keamanan pangan dan perlindungan hak anak dalam penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis di sekolah.

Kata kunci: Program Makan Bergizi Gratis; Pengawasan; Kepastian Hukum; Keamanan Pangan; Perlindungan Anak.

PENDAHULUAN

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan program yang dibuat oleh Pemerintah Republik Indonesia, Program ini diluncurkan pada awal tahun 2025 dengan tujuan untuk memberikan kualitas gizi pada kalangan masyarakat dan menekan angka stunting, terutama di pada elemen siswa-siswa sekolah (Ratulangi 2025). Kebijakan ini dirancang sebagai fondasi untuk menjamin bahwa setiap peserta didik mendapatkan asupan makanan yang bergizi dan layak konsumsinya sebagai bagian dari pemenuhan hak atas kesehatan dan pendidikan (Azzahra et al. 2025). Program ini mendapatkan respon luas dari masyarakat karena menonjol sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam mencapai kesejahteraan sosial yang lebih inklusif (UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah).

Namun, pelaksanaan MBG sejak awal menunjukkan adanya tantangan serius terkait keamanan pangan yang berdampak langsung pada kesehatan peserta didik. Beberapa kasus keracunan makanan yang terjadi di seluruh Indonesia seperti Sukoharjo, Empat Lawang, Batang, hingga Cianjur menunjukkan bahwa makanan yang disajikan dalam program ini belum konsisten aman dan higienis bagi konsumen anak sekolah (Zaenal, Sos, and Pemb 2025). Kasus tersebut bahkan dilaporkan sebagai kejadian luar biasa dengan puluhan hingga ratusan siswa mengalami gejala keracunan setelah mengonsumsi makanan dari program MBG. Kondisi ini memicu sorotan publik dan akademisi terhadap aspek pengawasan, tata kelola, serta penanganan kasus keracunan dalam program tersebut.

Selain itu, pengawasan keamanan pangan yang lemah dinilai menjadi salah satu faktor yang menyebabkan tingginya risiko keracunan makanan dalam program

MBG. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Kementerian Kesehatan secara intensif memperkuat pengawasan dengan memperketat standar operasional dan prosedur kebersihan, namun berbagai laporan menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan penerapan prinsip-prinsip keamanan pangan seperti higienitas, sanitasi, dan pengolahan makanan sesuai standar internasional (misalnya HACCP). Kurangnya pengawasan ini tidak hanya menimbulkan risiko kesehatan, tetapi juga menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas mekanisme hukum yang mengatur pelaksanaan program MBG (Kelvin Felix Vivano Emmanulle Radhitya Adji Saputra 2025).

Permasalahan keracunan makanan ini juga membuka ruang kajian terhadap kepastian hukum yang menjadi landasan operasional program MBG. Kepastian hukum merupakan prinsip asas pemerintahan yang baik (*good governance*) yang menjamin bahwa setiap kebijakan publik dijalankan berdasarkan aturan yang jelas, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konteks MBG, pertanyaan hukum muncul terkait standar hukum yang mengatur keamanan pangan, kewajiban pengawasan, hingga mekanisme sanksi bagi pihak yang lalai atau gagal menjaga keamanan makanan. Ketidaktegasan aturan ini dapat mengakibatkan lemahnya akuntabilitas dalam pelaksanaan program MBG sehingga berpotensi memicu pertanggungjawaban hukum yang kompleks.

Dampak dari keracunan makanan dalam program MBG juga menyentuh hak konstitusional anak atas kesehatan dan keselamatan. Anak sebagai kelompok rentan mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan penuh dari negara, termasuk dalam pemenuhan pangan yang aman dan bergizi sesuai dengan nilai-nilai konstitusional yang dijamin oleh UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya seperti UU Perlindungan Anak (EKA PRIAMBODO 2011). Ketika kasus keracunan terjadi, hak dasar ini dipertaruhkan, sehingga menimbulkan kebutuhan mendesak untuk mengevaluasi struktur hukum dan mekanisme pengawasan agar dapat mencegah terulangnya kejadian serupa di masa depan.

Berdasarkan fenomena di atas, isu pengawasan dan kepastian hukum menjadi sangat penting untuk dikaji secara mendalam dalam konteks program MBG. Studi hukum yang komprehensif terhadap kedua aspek tersebut diperlukan untuk mengetahui sejauh mana kerangka peraturan telah secara efektif menjamin

keamanan pangan serta mengatur kewajiban dan pertanggungjawaban pihak yang terlibat, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun penyelenggara pelaksanaan di lapangan. Analisis yuridis atas pengawasan dan kepastian hukum akan memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam memperbaiki kebijakan publik, sekaligus meningkatkan perlindungan hukum bagi peserta didik dan masyarakat luas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah, khususnya dalam mencegah risiko keracunan makanan, sehingga dapat memberikan rekomendasi hukum dan kebijakan yang memperkuat mekanisme pengawasan dan perlindungan hak peserta didik.

Penelitian sebelumnya (Maria Elisabet Ga'a, Yohanes Freadyanus Kasi 2025). Menjelaskan tujuan dan tahapan implementasi MBG di tingkat lokal, dengan metode deskriptif kualitatif. Kemudian (Achmad and Basra 2025) menganalisis polemik pelaksanaan MBG dan kesenjangan akses, termasuk isu kualitas makanan dan laporan kasus terkait makanan tidak layak. Setelah itu (Notha and Sari 2025) menelaah penerapan program MBG di sekolah dasar, tetapi dari sisi pelaksanaan dan dampaknya terhadap kesehatan serta proses belajar siswa, bukan dari perspektif hukum. Berbeda dengan (Notha and Sari 2025), penelitian (Agustini and Mulyani 2025). Membahas tentang efektivitas dan tantangan program MBG sebagai kebijakan publik, fokus pada pengembangan SDM dan aspek sosial-pendidikan.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, memiliki kebaruan karena menempatkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai objek kajian yuridis, berbeda dengan penelitian sebelumnya yang sebagian besar fokus pada aspek gizi, efektivitas kebijakan, atau pelaksanaan teknis di lapangan. Fokus penelitian ini adalah pengawasan, kepastian hukum, dan tanggung jawab hukum pemerintah pusat dan daerah dalam mencegah risiko keracunan makanan pada peserta didik di sekolah. Penelitian ini juga menelaah sinkronisasi regulasi antara pusat dan daerah serta mekanisme akuntabilitas yang belum dibahas secara mendalam pada penelitian terdahulu. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan pemahaman teoritis tentang kepastian hukum program MBG, tetapi juga menyajikan rekomendasi hukum dan kebijakan yang aplikatif untuk meningkatkan pengawasan dan perlindungan hak anak sebagai peserta program.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif-yuridis dengan sifat deskriptif-analitis melalui studi pustaka (library research) (Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2014). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, serta peraturan terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG), dan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan laporan kebijakan. Data dikumpulkan melalui studi dokumentasi dan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan prinsip good governance (transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan kepastian hukum) untuk menilai pengawasan program serta pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan MBG.

HASIL

Fokus Kajian	Temuan Penelitian	Pembahasan Yuridis	Dasar Hukum
Kepastian hukum regulasi MBG	Program MBG telah berjalan sebagai kebijakan nasional, namun belum didukung regulasi teknis khusus terkait keamanan pangan sekolah.	Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum karena belum terdapat norma baku yang mengatur standar pengolahan, distribusi, dan kelayakan makanan MBG, sehingga berpotensi memicu risiko keracunan makanan.	Pasal 28B ayat (2) UUD 1945; Pasal 79 UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan
Fokus Kajian	Temuan Penelitian	Pembahasan Yuridis	Dasar Hukum
Mekanisme pengawasan MBG	Pengawasan MBG belum terintegrasi secara optimal antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan satuan pendidikan.	Secara yuridis, pengawasan merupakan kewenangan pemerintah daerah yang harus dilaksanakan secara preventif dan berkelanjutan. Lemahnya koordinasi lintas sektor dapat menyebabkan kelalaian dalam pengawasan keamanan pangan.	Pasal 12 dan 13 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Asas Good Governance

Fokus Kajian	Temuan Penelitian	Pembahasan Yuridis	Dasar Hukum
Tanggung jawab hukum pelaksana MBG	Belum terdapat ketentuan tegas mengenai pihak yang bertanggung jawab apabila terjadi keracunan makanan dalam pelaksanaan MBG.	Kekosongan norma ini berpotensi melemahkan perlindungan hukum peserta didik. Secara hukum, kelalaian dalam penyediaan pangan yang aman dapat menimbulkan tanggung jawab perdata dan administratif.	Pasal 1365 KUHPerdata; Pasal 19 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Fokus Kajian	Temuan Penelitian	Pembahasan Yuridis	Dasar Hukum
Perlindungan hak anak atas pangan aman	Peserta didik sebagai penerima MBG belum sepenuhnya terlindungi dari risiko keracunan makanan secara hukum.	Negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin hak anak atas pangan yang aman dan bergizi. Oleh karena itu, pelaksanaan MBG harus disertai pengawasan ketat dan jaminan hukum yang jelas.	Pasal 9 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak; Konvensi Hak Anak

PEMBAHASAN

1. Kepastian Hukum Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan bentuk intervensi negara dalam rangka pemenuhan hak anak atas tumbuh kembang yang optimal serta peningkatan kualitas pendidikan (Azzahra et al. 2025). Secara konstitusional, program ini sejalan dengan amanat Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang. Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan MBG belum sepenuhnya didukung oleh pengaturan teknis keamanan pangan. Ketidakjelasan norma mengenai standar mutu, pengolahan, dan distribusi makanan berpotensi menimbulkan risiko keracunan makanan di sekolah. Oleh karena itu, kepastian hukum melalui penguatan regulasi turunan menjadi kebutuhan mendesak agar pelaksanaan MBG memiliki landasan hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

2. Pengawasan Penyelenggaraan Program MBG

Pengawasan merupakan instrumen penting dalam menjamin keberhasilan dan keamanan pelaksanaan program MBG (Soerjatisnanta, Prayoga, and Lampung 2025). Berdasarkan hasil analisis, mekanisme pengawasan program MBG belum terintegrasi secara optimal antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan satuan pendidikan. Padahal, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pengawasan terhadap urusan pemerintahan, termasuk sektor pendidikan dan kesehatan. Lemahnya koordinasi lintas sektor berpotensi menimbulkan kelalaian pengawasan, yang pada akhirnya meningkatkan risiko terjadinya keracunan makanan.

Berdasarkan hasil analisis, mekanisme pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) belum berjalan optimal karena indikator transparansi dan akuntabilitas belum terpenuhi secara konsisten. Transparansi masih terbatas pada keterbukaan informasi mengenai standar keamanan pangan, prosedur distribusi, dan hasil pengawasan, sedangkan akuntabilitas belum didukung oleh pembagian tugas yang tegas antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan satuan pendidikan. Kondisi ini menyebabkan koordinasi lintas sektor belum efektif dan berpotensi menimbulkan kelalaian pengawasan yang meningkatkan risiko keracunan makanan.

Secara yuridis, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa pemerintah pusat berwenang menetapkan kebijakan nasional, standar, dan pendanaan program, sedangkan pemerintah daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis, pengawasan lapangan, dan pelaporan. Oleh karena itu, pengawasan Program MBG harus dilaksanakan secara preventif, berkelanjutan, dan berbasis prinsip good governance untuk menjamin keamanan pangan dan keselamatan peserta didik sebagai penerima manfaat program.

3. Tanggung Jawab Hukum atas Risiko Keracunan Makanan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan hukum dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan berupa kekosongan hukum,

melainkan ketidakjelasan norma mengenai standar keamanan pangan, mekanisme pengawasan, dan pihak yang bertanggung jawab apabila terjadi keracunan makanan. Meskipun Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, ketentuan tersebut masih bersifat umum dan belum mengatur secara khusus pelaksanaan Program MBG. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan dapat melemahkan perlindungan hukum bagi peserta didik. Secara yuridis, penyelenggara Program MBG wajib menjamin mutu, keamanan, dan kelayakan pangan. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan teknis yang lebih rinci untuk memperjelas standar pelaksanaan, mekanisme pertanggungjawaban, dan perlindungan hukum bagi peserta didik sebagai penerima manfaat program.

4. Perlindungan Hak Anak dalam Program MBG

Perlindungan hak anak merupakan prinsip fundamental dalam pelaksanaan program MBG. Anak sebagai peserta didik memiliki hak untuk memperoleh pangan yang aman dan bergizi sebagai bagian dari perlindungan hukum yang dijamin oleh negara. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak secara tegas menyatakan bahwa negara, pemerintah, dan pemerintah daerah wajib memberikan perlindungan khusus kepada anak. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap risiko keracunan makanan dalam program MBG belum sepenuhnya optimal. Oleh karena itu, penguatan regulasi, pengawasan yang ketat, serta mekanisme pertanggungjawaban hukum yang jelas menjadi langkah strategis untuk menjamin terpenuhinya hak anak atas pangan yang aman, sehat, dan layak dalam pelaksanaan program MBG.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yuridis terhadap pengawasan dan kepastian hukum Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sekolah, dapat disimpulkan bahwa program MBG secara normatif telah sejalan dengan amanat Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Namun demikian, penelitian ini menemukan bahwa kepastian hukum terhadap pengawasan pelaksanaan MBG belum sepenuhnya optimal karena belum adanya pengaturan teknis yang secara khusus mengatur standar keamanan pangan, mekanisme pengawasan, serta pembagian tanggung jawab hukum antar pihak terkait sebagaimana prinsip dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Selain itu, pengawasan terhadap pelaksanaan MBG belum terintegrasi secara efektif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan satuan pendidikan, meskipun kewenangan pengawasan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Ketidakjelasan pengawasan dan tanggung jawab hukum berpotensi menimbulkan risiko keracunan makanan yang dapat merugikan peserta didik serta melemahkan perlindungan hukum anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kepastian hukum melalui pembentukan regulasi teknis khusus, integrasi pengawasan lintas sektor, dan penegasan tanggung jawab hukum guna menjamin keamanan pangan dan perlindungan hak anak dalam penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyusunan penelitian ini. Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan perbaikan kebijakan, khususnya dalam penguatan pengawasan dan kepastian hukum Program Makan Bergizi Gratis.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Ilmar Andi, and Jumase Basra. 2025. "MAHASISWA DAN AKADEMISI Volume 1 Nomor 4 Polemik Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Dan
- Agustini, Ucu, and Sri Mulyani. 2025. "EFEKTIVITAS DAN TANTANGAN KEBIJAKAN PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS SEBAGAI INTERVENSI PENDIDIKAN DI INDONESIA EFFECTIVENESS AND CHALLENGES OF FREE NUTRITIOUS MEAL PROGRAM POLICY AS AN EDUCATIONAL" 4:362–68.

- Azzahra, Nurul, Akbar Dwi Dharmawan, Aras Fikar Mardatilah, and Mohamad Ilham Habibi. 2025. "Pelaksanaan Uji Coba Program Makan Bergizi Gratis Di SMP
- EKA PRIAMBODO. 2011. "PENIPUAN SEBAGAI ALASAN PEMBATALAN PERJANJIAN JUAL BELI DAN TUNTUTAN GANTI RUGI."
- Felix, Kelvin, Vivano Emmanulle, Radhitya Adji Saputra, Anta Sena, Pratama Yuda, Dhyavant Pramasthya Wicaksana, and Ubaidillah Kamal. 2025. "Keracunan Program Makan Siang Bergizi Gratis Dalam Tinjauan Hukum Kemasyarakatan Dan Aspek Negara Berkembang" 01 (04): 1329–42.
- Jurnal.Umb.Ac.Id 5 (2).
- Kesenjangan Akses Pada Sekolah Nonformal : Studi Kasus PKBM Dalam Program Paket A." INTELEKTUAL: JURNAL ILMIAH MULTIDISIPLIN MAHASISWA DAN AKADEMISI 1:24–32.
- Maria Elisabet Ga'a , Yohanes Freadyanus Kasi, Yohanes Didimus Aha Epu. 2025. "PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS DI KABUPATEN NAGEKEO : "Negeri 4 Tangerang." Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan 3 (4): 5036–44.
- Notha, Mutia, and Siti Mayang Sari. 2025. "Penerapan Implikasi MBG (Makan Bergizi Gratis) Di Sekolah Dasar Implementation and Implications of the Free Nutritious Meal (MBG) Program in Elementary Schools in Banda Aceh." Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat 5 (3): 1302–10.
- Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora 5 (2): 433–42.
- Ratulangi, Universitas Sam. 2025. "DINAMIKA GOVERNANCE." JURNAL ILMU ADMINISTRASI NEGARA 15 (01): 153–62.
- Soerjatisnanta, Hieronymus, Satria Prayoga, and Universitas Lampung. 2025. "STRATEGI PENCEGAHAN RISIKO POTENSIAL PADA PROGRAM MAKANAN BERGIZI GRATIS : PERAN DASAR HUKUM FORMAL DAN SUPERVISI KUALITAS PANGAN YANG KOMPREHENSIF DAN." Jurnal
- Sonata, Depri Liber, Fakultas Hukum, and Universitas Lampung. 2014. "METODE PENELITIAN HUKUM NORMATIF DAN EMPIRIS : KARAKTERISTIK KHAS DARI METODE" 8 (1): 15–35.
- Undari Sulung, Mohamad Muspawati. 2024. "Jurnal Edu Research Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS) Page 110." Jurnal Edu Research Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS) Page 5 (September): 110–16.
- Zaenal, Z, S Sos, and M Adm Pemb. 2025. POLICY BRIEF POLICY.